



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 107 TAHUN 1982

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN BEKAS TAHANAN DAN BEKAS
NARAPIDANA G. 30. S/PKI
TAHUN 1982/1983**

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30. S/PKI Tahun 1982/1983, dipandang perlu segera membentuk Kelompok Kerja untuk membantu tugas-tugas Pimpinan Proyek Pengamanan Politik dalam Pembinaan dan Pengawasan bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI agar mencapai hasil guna dan daya guna yang maksimal.
- Mengingat** : a. Undang-Undang nomor : 5 Tahun 1982 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1982/1983;
- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 1981 tanggal 21 Agustus 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI;
- c. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.52-1287 SOSPOL tanggal 23 Maret 1982 tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan Tahun 1982/1983 di lingkungan Direktorat Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri;
- d. Surat Persetujuan DIP Pembinaan dan Pengawasan bekas Tahanan dan bekas Narapidana Tahun Anggaran 1982/1983 Nomor : 241/X/3/1982 tanggal 11 Maret 1982;

- e. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 89 Tahun 1982 tanggal 8 April 1982 tentang Penunjukan Pimpinan dan Bendaharawan Proyek;
- f. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 1982 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pengamanan pada Direktorat Jenderal Sosial Politik.

Memperhatikan : Surat PANGKOPKAMTIB Nomor : R-71/KOPKAM/III/1981 tanggal 12 Maret 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI ke Departemen Dalam Negeri.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Pertama :** Membentuk Kelompok Kerja Pembinaan dan Pengawasan bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI Tahun 1982/1983 pada Direktorat Jenderal Sosial Politik yang nama-namanya sebagai tertera dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua :** Tugas Kelompok Kerja adalah sebagai berikut :
1. Memelihara kelancaran jalannya Pembinaan dan Pengawasan bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI sebagai bagian dari kegiatan Proyek Pengamanan Politik;
 2. Merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program kegiatan terpadu yang akan dilaksanakan dalam menangani masalah-masalah Pembinaan dan Pengawasan bekas Tahanan dan bekas Narapidana G.30.S/PKI serta memberikan pemikiran-pemikiran dan evaluasi kepada Pimpinan, untuk mencapai hasil guna sesuai dengan sasaran Pembinaan dan Pengawasan;
- Ketiga :** Kelompok Kerja bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri.
- Keempat :** Apabila dipandang perlu, Pimpinan Proyek dapat membentuk Team Pembantu untuk kelancaran tugas Kelompok Kerja.
- Kelima :** Segala pembiayaan yang diperlukan, dibebankan kepada Anggaran Pembangunan Departemen Dalam Negeri

Tahun Anggaran 1982/1983.

K e e n a m : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1982 s/d 31 Maret 1983, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.—

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 16 April 1982

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
Sekretaris Jenderal,

ttd.

R. SOEPRAPTO

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
 2. Menteri Ekuin/Ketua BAPPENAS di Jakarta ;
 3. Departemen Keuangan :
 - a. Ditjen Anggaran di Jakarta ;
 - b. Ditjen PKN di Jakarta ;
 4. Setjen Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
 5. Itjen Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
 6. Ditjen Sospol di Jakarta ;
 7. Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta ;
 8. Bank Indonesia di Jakarta ;
 9. Yang berkepentingan ;
 10. A r s i p.
- 1 s/d 9 untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.—
-

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 107 TAHUN 1982
TANGGAL : 16 APRIL 1982
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BEKAS TAHANAN DAN BEKAS NARAPIDANA G.30.S/PKI.

NO.	N A M A	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	PRAPTO PRAJITNO	Direktur Jenderal Sosial Politik	P e m b i n a
2.	K. K A D I	Direktur Pengamanan Ditjen Sospol Depdagri	Ketua/Anggota
3.	RATNA MURAD, SH	Kasubdit Pam. Sosbud Dit. Pam Ditjen Sospol Depdagri	Sekretaris/Anggota
4.	Drs. T.M. RUMAHORBO	Kasi Analisa & Evaluasi Subdit Pam. Sosbud Dit. Pam. Ditjen Sospol Depdagri	Wk. Sekretaris/Anggota
5.	Drs. KHALID MAKSUM	Sekretaris Ditjen Sospol Depdagri	A n g g o t a
6.	Kolonel Pol. Drs. SOEDJATHARDJO SOEPRAPTO	Paban V/Kamtrasubsi Sintel Pam. Mabes Piri	A n g g o t a
7.	Kolonel Marinir TRISWARTO	As Was Pusbintal ABRI	A n g g o t a
8.	SUSANDI, SH Muda Pati Adhyaksa	Direktur Polkam Kejaksaan	A n g g o t a
9.	SUWANDI	Wakil Ketua Team Screening Depdagri	A n g g o t a
10.	Letkol A.I. SUKARDI	Karo I/Paban IV Ster KOPKAM-TIB	A n g g o t a
11.	Drs. MISBACH	Kabag Tu. Dit. Pam. Ditjen Sospol Depdagri	A n g g o t a
12.	Drs. D.P. ARNADHA	Kasubdit Pam. Pol Dit. Pam. Ditjen Sospol Depdagri	A n g g o t a
13.	Drs. OEMRAN RAHMAN	Kasubdit Pam. Ekonomi Dit. Pam Ditjen Sospol Depdagri	A n g g o t a
14.	Drs. SUSENO	Kasubdit Info. Pam. Dit. Pam. Ditjen Sospol Depdagri	A n g g o t a
15.	SUBLI SENAPI, SH	Kasubdit Urusan Pemilu	A n g g o t a
16.	Drs. SANUSI SALEH	Kasubdit Santiaji	A n g g o t a
17.	Drs. R. DJAYUSMAN	Kasubdit Kerjasama Pertahanan Sipil Ditjen Sospol Depdagri	A n g g o t a
18.	MARNO KABUL, BA	Kasubdit Binmasy. Ditjen Sospol Depdagri	A n g g o t a

**A.n. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL,**

ttd.

R. SOEPRAPTO

=====

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1960

